



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

NOMOR :8/HK.03.02/3273/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung perlu dibentuk Tim Agen Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2000 Nomor 441);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, tanggal 14 Januari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2022.

KESATU : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2022 dengan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki urain tugas sebagai berikut :

1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung pada Jabatan Struktural yang diemban;
2. Melakukan sosialisasi pada Sub Bagian Masyarakat;
3. Melakukan koordinasi perubahan pada sub bagian terkait;
4. Melakukan presentasi pada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;

5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

KETIGA : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
3. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 25 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

ttd.

TITON PRAYOGA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Sekretaris KPU Kota Bandung



TITON PRAYOGA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
NOMOR: 8/HK.03.02/3273/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2022

TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Titon Prayoga	Sekretaris	Ketua
2.	Aris Krismanto	Kasubag Penyelenggaran Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat	Koordinator Perubahan di Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas
3.	Angga Pradipta	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
4.	Pudji Apsari	Kasubag Hukum	Koordinator Perubahan di Subbagian Hukum
5.	Yusti Rahayu	Analisis Hukum	Anggota
6.	Inike Kusuma Dewi	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
7.	Wulan Rahmafurry	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota
8.	Lisma Nadia Ismatina	Kasubag Program Data dan Informasi	Koordinator Perubahan di Subbagian Program dan Data

9.	Tigor Samuel	Analisis Data dan Informasi	Anggota
10.	Kiki Pratiwi Sitorus	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 25 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

ttd.

TITON PRAYOGA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Sekretaris KPU Kota Bandung



TITON PRAYOGA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
NOMOR: 8/HK.03.02/3273/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2022

SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rifqi Rahman	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah	Sekretaris
2.	Ilah Islahiah	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota
3.	Suwarna	Pengadministrasi Umum	Anggota
4.	Heri Santosa	Pengadministrasi Umum	Anggota
5.	Dede Sopian	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
6.	Nurdin Susalit	Pengelola Kepegawaian	Anggota
7.	Asep Sutisna Ismail	Pengadministrasi Umum	Anggota
8.	Sri Rahayu Cateliya	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	Anggota

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 25 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG,

ttd

TITON PRAYOGA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Sekretaris KPU Kota Bandung

